

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI
GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NOMOR. 4
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA**

**(Studi Kasus Putusan 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan
1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh:

OCTAVIA MAGDALENA

201610115275



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Octavia Magdalena

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115275

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juli 2020

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.

NIDN. 0308065805

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Octavia Magdalena

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115275

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,

KetuaPenguji : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304



Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0312017904



Penguji II : Heru Siswanto, S.H., M.Kn.
NIDN. 0302058801



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH
NIDN. 0308018202

Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Octavia Magdalena
NPM : 201610115275
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NOMOR. 4 TAHUN 2019 TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 11 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Octavia Magdalena
201610115275

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Octavia Magdalena
NPM : 201610115275
Program : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NOMOR. 4 TAHUN 2019 TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst).**

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Octavia Magdalena
201610115275

ABSTRAK

Octavia Magdalena, 201610115275, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan 1/PDT.G.S/2019/PN.Jkt.Pst).

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada tahun 2015 lahirlah suatu gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun pada tahun 2019 terjadi perubahan atas peraturan tersebut menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebelumnya nilai gugatan materiil Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menjadi nilai gugatan materiil Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dan perubahan pada pasal lainnya. Dalam hal ini tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para kreditur dan debitur dalam berperkara menggunakan gugatan sederhana yang sedemikian telah diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan lebih menekankan pada analisis perkara terhadap kegiatan suatu lembaga atau badan hukum yang berdasarkan pada aturan hukum yang mengatur. Dalam pemeriksaan dipersidangan perkara wanprestasi hakim pemeriksa perkara wajib memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana kepada para pihak termasuk mengupayakan penyelesaian secara damai dan menyarankan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian diluar persidangan. Dalam gugatan sederhana juga mengenal *dismissal process*, dimana saat sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk dalam kriteria gugatan sederhana atau tidak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Gugatan Sederhana, Wanprestasi.

ABSTRACT

Octavia Magdalena, 201610115275, The Dispute Resolution of Default Using The Small Claim Court According To Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 about The Procedure of Small Claim Court (Case Study of Court Judgment Number 5/PDT.G.S/2020/PN.Jkt.Pst and 1/PDT.G.S/2019/PN.Jkt.Pst)

The civil code procedure is a part of the formal law that serves the purpose to practice, maintain, and to make sure that the civil law is obeyed. One of the principles of the civil code procedures is the principle of simple, fast, and low cost. In 2015 a new idea was born to simplify the process of civil law issues settlement. The Supreme Court published a regulation which is The Supreme Court Law Number 2 of 2015 about the Procedure of Simple Court Settlement, but in 2019 a revision for that regulation was published in The Supreme Court Law Number 4 of 2019 about the Procedure of Simple Court Settlement, in which The Supreme Court Law Number 2 of 2015 the value of material lawsuit is Rp200.000.000 (two hundred millions rupiah), and the revision The Supreme Court Law Number 4 of 2019 changes the value to Rp500.000.000 (five hundred millions rupiah) will be settled with the simple settlement procedure and other article revisions. In this case the purpose of this research is to analyze the law protection toward creditor and debtor in settling using the simple court settlement that has been regulated at The Supreme Court Nr. 4 of 2019 about the Procedure of Simple Court Settlement. This research uses the normative approach and stresses on case analysis to an organization or a body of law according to the regulating law. In court examination for a breach of agreement issue, the judge is obligated to give explanation about the simple court settlement to both parties including the alternative dispute resolution outside of litigation. Simple lawsuit also recognizes dismissal process, where at the pre-court examination, a judge has the right to evaluate and to decide whether the lawsuit is categorized as a simple settlement or not.

Keywords: The Dispute Resolution, Simple Settlement, Breach of Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst)” tepat pada waktunya.

Keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Ilmiah ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta keteguhan hati penulis, meskipun banyak hambatan yang dihadapi oleh penulis, namun semua menjadi pelajaran pengalaman yang berkesan.

Penulis juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Irjen. Pol (Purn) Dr.Drs. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH.,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., MH, selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Bapak Junla Karsa Simamora, SH.,MM, selaku Pembimbing Ilmu Materi. Terimakasih telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
5. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Teknis penulis. Terimakasih telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan para staf serta karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis;
7. Kedua Orang Tua penulis, serta kakak-kakak, dan adik penulis yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil dengan tulus dan ikhlas;

8. Kepada sahabat Jumblest, yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis;
9. Kepada teman-teman seperjuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya Della, Icha, Annisa, Tika, Caca, Imas, Kartika Palung, Dwinov, April, Rachma, Revina, Momor, Nurul Aini, Khoir, serta teman-teman kelas 8A2 angkatan 2016 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah membantu dan mendukung untuk menyelesaikan penulisan ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang tujuannya agar penulisan ini lebih bermanfaat. Semoga penulisan ini dapat berguna dan dapat membantu masyarakat luas dalam mendapatkan keadilan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang “Gugatan Sederhana”.

Terima Kasih .

Bekasi, 11 Juli 2020



Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16

2.1. Pengertian Perjanjian	16
2.2. Pengertian Wanprestasi	20
2.3. Pengertian Hukum Acara Perdata	24
2.3.1. Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata	25
2.3.2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	27
2.3.3. Sumber Hukum Acara Perdata	32
2.4. Gugatan Sederhana	37
BAB III. METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Penelitian Yuridis Normatif-Empiris	43
1. Pendekatan Penelitian	43
2. Sumber dan Jenis Data	44
3. Teknik Pengumpulan Data	45
4. Analisis Data	46
5. Lokasi Penelitian	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) di Pengadilan	47
4.1.1. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana	50
4.2. Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan Nomor Melalui Gugatan Sederhana Studi Kasus Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan Studi Kasus 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst	66
4.2.1. Paparan Data	66

1. Pembahasan Perkara Putusan	
Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst	76
2. Kasus Perkara Ke-2 Putusan	
Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst	78
3. Pembahasan Perkara Putusan	
Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst.....	84
4.2.2. Temuan Penelitian	87
4.2.3. Analisis Penelitian	90
BAB V. PENUTUP	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Kerangka Pemikiran 13



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
UU	Undang-Undang
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
BW	Burgelijk Wetboek voor Indonesia
HIR	Herzine Inlandsch Reglement
RBg	Rechtsreglement voor de Buitengewesten
Rv	Reglement Op de Burgelijke Rechtvordering
W.v.K	Wetboek van Koophandel

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukan dengan keperkasanku, bukan dengan kekuatanku, melainkan oleh Roh Tuhan yang ada didalamku”

Zakaharia 4:6

“Percayalah, suatu saat kamu akan menerima kabar baik, tentang sesuatu yang telah kamu doakan, usahakan, dan kamu tunggu dengan sabar”- Tumblrkristen

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”

Amsal 23:18

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada:

Kedua Orang Tua-ku

Kakak-Kakak ku

Adik ku

Sahabat-ku Jumblest